

Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X.

Sally Tanjung dan Elisa Tjondro

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

ABSTRAK

Perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi tidak melanggar ketentuan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan klien dari Kantor Konsultan Pajak X baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang disebarakan kepada 53 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan klien dari Kantor Konsultan Pajak X yang melaporkan SPT Tahunan Form 1770. Pengolahan dan analisa data menggunakan Analisa Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X baik secara parsial maupun simultan.

Kata kunci: perencanaan pajak, kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi dan pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak

ABSTRACT

Tax planning refers to the process of arranging business and transactions of taxpayers so that the tax liabilities is in a minimum amount, but doesn't against the taxation laws. The purpose of this research was to know whether the tax policy, tax law, tax administration charge and tax review, taxpayer's perceptions have a significant impact on tax planning's individual taxpayer who is a client of "X" Tax Consulting Firm X either partially or simultaneously.

This research used quantitative methods and the instrument used was questionnaires that were distributed to 53 taxpayer respondents who were the clients of "X" Tax Consulting Firm that reported SPT Form 1770. The data were processed and analysed by using multiple regression analysis. The research proved that the tax policy, tax laws, tax administration charge and tax review taxpayer perceptions have significant impact on tax planning individual taxpayer in "X" Tax Consulting Firm either partially or simultaneously.

Keywords: *tax planning, tax policy, tax law, tax administration charge and tax review, taxpayer's perceptions*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun

sektor eksternal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terbukti dengan kontribusi

penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara yang rata-rata semakin meningkat tiap tahunnya.

Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Sebaliknya, penerimaan pajak yang berasal dari rakyat ini akan menjadi beban bagi masyarakat sendiri, dikarenakan asumsi pajak sebagai biaya akan mengurangi laba bersih (profit margin) yang diperoleh.

Tabel 1.1
Peran Pajak terhadap APBN tahun 2006 s/d 2011

Tahun	Jumlah (dalam trilyun)		Presentase (%)
	PD	Pajak	
2011	1169.91	878.68	75
2010	995.27	723.30	73
2009	848.76	619.92	73
2008	981.60	658.70	67
2007	707.80	490.98	69
2006	637.98	409.20	64

Sumber: *www.depkeu.go.id*, diolah, 2012

Timbulnya beban pajak tersebut, akan membuat wajib pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai cara, mulai dari cara yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Pada umumnya, perencanaan pajak merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya hutang pajaknya berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2011).

Menurut Suandy (2011), ada tiga kecenderungan faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan *tax planning*, yaitu

- Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)
- Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*)
- Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) sendiri merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak. Pada kenyataannya, di manapun tidak ada undang-undang perpajakan yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,

Surat Keputusan Menteri, dan Surat Putusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Hal ini menyebabkan timbulnya celah-celah dalam perpajakan atau biasa disebut dengan *loopholes* (Suandy, 2011). Timbulnya *loopholes* bagi wajib pajak membuka kesempatan untuk menganalisis dengan cermat sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak yang baik memungkinkan wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak yang baik akan dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi tersebut.

Penelitian yang dilakukan di Australia menyatakan sebab-sebab wajib pajak melakukan perencanaan pajak adalah persepsi wajib pajak (Nurmantu, 2003). Persepsi wajib pajak sangat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Motivasi pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Puspita, 2010). Suatu perencanaan pajak juga berarti pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya (Hardika, 2007).

Tujuan dari pada tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak dan persepsi wajib pajak secara simultan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

Berdasarkan teori dan rumusan masalah di atas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₀: Kebijakan Perpajakan (X₁) tidak berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

H₁: Kebijakan Perpajakan (X₁) berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

H₀: Peraturan Perpajakan (X₂) tidak berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.


H₂: Peraturan Perpajakan (X₂) berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

H₀: Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak (X₃) tidak berpengaruh signifikan

- terhadap Perencanaan Pajak (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.
- H₃: Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak (X₃) berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.
- H₀: Persepsi Wajib Pajak (X₄) berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.
- H₄: Persepsi Wajib Pajak (X₄) berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.
- H₀: Kebijakan Perpajakan (X₁), Peraturan Perpajakan (X₂), Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak (X₃) dan Persepsi Wajib Pajak (X₄) berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.
- H₅: Kebijakan Perpajakan (X₁), Peraturan Perpajakan (X₂), Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak (X₃), Persepsi Wajib Pajak (X₄) berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

METODE PENELITIAN

Model analisis dalam penelitian adalah:



Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan klien dari KKP X. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif. Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan klien dari KKP X yang telah ditetapkan untuk dapat menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Form 1770.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Jenis pertanyaan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pertanyaan tertutup. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Metode regresi berganda ini akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan *Best Linear Unbiased Estimation (BLUE)*. Oleh karena itu diperlukan adanya uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan korelasi *Product Moment Pearson*. Dengan taraf signifikansi sebesar 5% dan jumlah responden 53 orang, maka angka kritis r tabel (*table r product moment*) yang didapatkan adalah sebesar 0.270. Setelah dilakukan uji validitas, diketahui bahwa seluruh r hitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini valid.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*.

Tabel 1.2. Reliabilitas Data

Pertanyaan	Koefisien	Keterangan
X ₁	0,801	Reliabel
X ₂	0,790	Reliabel
X ₃	0,804	Reliabel
X ₄	0,774	Reliabel
Y	0,773	Reliabel

Sumber : Hasil olahan kuisisioner

Hasil dari uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa seluruh nilai *alpha cronbach* lebih dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliabel. Berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas ini, maka instrumen dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimasi linear yang baik, maka diperlukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini, uji *kolmogorov smirnov* digunakan untuk mengetahui apakah residual model regresi terdistribusi dengan normal atau tidak. Metode pengambilan

keputusan untuk uji normalitas yaitu jika signifikansi (*Asymp.sig*) lebih besar dari 0,05. Pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan dari uji *kolmogorov smirnov* adalah 0,973 dan di atas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.

Tabel 1.3. Tabel Output Uji Normalitas

		Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000
	Std. Deviation	1.24457
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.032
Kolmogorov-Smirnov Z		.485
Asymp. Sig. (2-tailed)		.973

Untuk uji asumsi klasik berupa uji multikolinearitas, dalam penelitian ini dilakukan dengan uji VIF.

Tabel 1.4 Output Uji Multikolinearitas.

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kebijakan Perpajakan (X ₁)	.497	2.011
Peraturan Perpajakan (X ₂)	.517	1.933
Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak (X ₃)	.456	2.192
Persepsi Wajib Pajak (X ₄)	.972	1.029

Pendeteksian gejala multikolinearitas menggunakan metode pengambilan keputusan yaitu apabila nilai *tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka model regresi dinyatakan bebas dari multikolinieritas. Nilai *tolerance* masing-masing variabel independen menunjukkan nilai di atas 0.10, demikian pula nilai VIF ketiganya di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolinieritas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Spearman's Rho. Metode pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas adalah jika nilai

signifikansi antara variabel independen dengan residual lebih dari 0.05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Korelasi Rank Spearman untuk variabel Kebijakan Perpajakan (X₁) dengan nilai signifikansi sebesar 0.702, variabel Peraturan Perpajakan (X₂) dengan nilai signifikansi sebesar 0.995, variabel Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak (X₃) dengan nilai signifikansi 0.768 dan variabel Persepsi Wajib Pajak (X₄) dengan nilai signifikansi sebesar 0.760. Semua nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Setelah memenuhi uji asumsi klasik, maka akan dilakukan pengujian hipotesis pada analisa regresi berganda. Dari nilai-nilai yang diperoleh dari tabel *Coefficients* regresi dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 6.935 + 0.237 X_1 + 2.229 X_2 + 0.253$$

Nilai R² digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari output regresi, diketahui nilai *adjusted* R² adalah sebesar 0.733. Sehingga sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 73.3% sedangkan sisanya sebesar 27.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Untuk menguji hipotesis apakah signifikan tidaknya pengaruh Kebijakan Perpajakan (X₁), Peraturan Perpajakan (X₂), Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak (X₃), Persepsi Wajib Pajak (X₄) secara simultan Perencanaan Pajak (Y) dilakukan dengan melihat tabel ANOVA dari hasil regresi. Metode pengambilan keputusan yang digunakan adalah berdasarkan tingkat signifikansi. Diketahui tingkat signifikansi/probabilitas (Sig.) adalah 0.000. Oleh karena probabilitas (0.000) lebih kecil dari 0.05, maka H₀ ditolak.

Selanjutnya, dilakukan uji parsial untuk menguji hipotesis signifikan tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Kebijakan Perpajakan (X₁), Peraturan Perpajakan (X₂), Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak (X₃), Persepsi Wajib Pajak (X₄) terhadap variabel dependen Perencanaan Pajak (Y). Dari hasil regresi yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi untuk kebijakan perpajakan sebesar 0.010, peraturan perpajakan sebesar 0.007, Sanksi

Administrasi dan Pemeriksaan Pajak sebesar 0.001 dan persepsi wajib pajak sebesar 0.005 yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05, sehingga H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Perpajakan (X_1), Peraturan Perpajakan (X_2), Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak (X_3), Persepsi Wajib Pajak (X_4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (Y).

Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

Melihat Tabel *Coefficients*, diketahui bahwa signifikansi dari kebijakan perpajakan (X_1) memiliki angka lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.010 yang menunjukkan bahwa faktor kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

Selain itu, dapat diketahui bahwa variabel kebijakan perpajakan (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0.237 dan bertanda positif, maka dapat dikatakan bahwa apabila pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan mengalami peningkatan maka perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X juga akan meningkat. Demikian juga sebaliknya apabila pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan mengalami penurunan, maka perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X juga akan menurun. Kondisi ini terjadi dengan asumsi pengaruh dari ketiga variabel independen lainnya adalah tetap dan konstan/tidak berubah.

Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

Untuk variabel peraturan perpajakan (X_2), memiliki nilai signifikansi di bawah 0.05 yaitu 0.007 yang juga berarti bahwa peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

Variabel peraturan perpajakan (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar 0.229 dan bertanda positif, sehingga apabila pengetahuan mengenai peraturan perpajakan meningkat, maka perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X juga akan meningkat. Dan sebaliknya, apabila pengetahuan tentang peraturan perpajakan menurun, maka perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X juga akan menurun. Hal ini terjadi dengan asumsi

pengaruh dari ketiga variabel independen lainnya adalah tetap dan konstan/tidak berubah.

Pengaruh Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

Sama halnya dengan variabel Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak (X_3), dalam Tabel *Coefficients* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.001 yang merupakan lebih kecil dari 0.05, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

Dalam Tabel *Coefficients* tersebut, diperoleh juga koefisien regresi untuk Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak sebesar 0.256 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengetahuan mengenai sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak mengalami peningkatan maka perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila pengetahuan tentang sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak mengalami penurunan maka perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X juga akan menurun. Keadaan ini terjadi dengan asumsi pengaruh ketiga variabel independen lainnya adalah tetap dan konstan/tidak berubah.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

Mengenai variabel persepsi wajib pajak (X_4), nilai signifikansi dalam Tabel *Coefficients* yang dimiliki adalah 0.005, yang menunjukkan nilai di bawah 0.05 sebagai batas signifikansi. Berdasarkan hasil tersebut, faktor persepsi wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

Selain itu, dalam tabel *Coefficients* diketahui juga bahwa variabel persepsi wajib pajak (X_4) memiliki koefisien regresi sebesar 0.094 dan bertanda negatif. Berbeda dengan ketiga variabel independen sebelumnya, apabila persepsi wajib pajak semakin baik maka perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X semakin menurun. Sebaliknya, apabila persepsi wajib pajak semakin buruk, maka perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X akan

semakin meningkat. Hal ini terjadi dengan asumsi pengaruh ketiga variabel independen lainnya adalah tetap dan konstan/tidak berubah.

Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

Berdasarkan tabel ANOVA dari hasil regresi, diketahui bahwa signifikansi yang diperoleh adalah 0.000 dan berada di bawah 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak dan persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X.

Di antara variabel kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak dan persepsi wajib pajak, terdapat variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel independen yaitu perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X. Berdasarkan tabel *Coefficients*, diketahui bahwa beta dari kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak dan persepsi wajib pajak adalah 0.237, 0.229, 0.256 dan 0.094. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa variabel Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak (X_3) lebih berpengaruh terhadap perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X dibandingkan dengan variabel kebijakan perpajakan (X_1), peraturan perpajakan (X_2) dan persepsi wajib pajak (X_4).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X, Surabaya yang menggunakan SPT Tahunan Form 1770 melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada 53 Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut menunjukkan bahwa faktor kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak, dan persepsi wajib pajak merupakan faktor-faktor yang berpengaruh untuk melakukan perencanaan pajak.

Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, beberapa hal yang disarankan adalah:

- Adanya penambahan variabel-variabel lain yang mempengaruhi wajib pajak melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk penelitian selanjutnya.
- Pemerintah disarankan membuat peraturan perpajakan yang jelas dan tegas sehingga tidak ada *potential loss* dalam penerimaan pajak yang diakibatkan oleh celah-celah atau *loopholes*.
- Negara wajib mengelola hasil penerimaan pajak dengan lebih baik seperti diberantasnya tindakan korupsi petugas pajak. Selain itu, para petugas pajak sendiri disarankan untuk meningkatkan kualitasnya dalam memberikan layanan kepada wajib pajak, sehingga melalui pelayanan yang diberikan dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya.

Selama melakukan penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian yang ingin dicapai, antara lain:

- Adanya keterbatasan dalam data wajib pajak yang diperoleh oleh peneliti, di mana data yang diperoleh hanya sebatas pada jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan klien dari KKP X. Peneliti tidak memiliki data yang lebih detail mengenai wajib pajak yang akan menjadi responden, seperti nama dan alamat wajib pajak dikarenakan alasan kerahasiaan. Oleh karena itu, peneliti tidak dapat menyebarkan kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut. Apabila peneliti memiliki data responden yang lebih rinci, maka memungkinkan bagi peneliti untuk dapat langsung melakukan penelitian dengan memberikan kuesioner kepada calon responden, sehingga peneliti dapat benar-benar memperoleh data dari klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Carolina, Verani dan Timbul H Simanjuntak. (2010). Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi Tax Fairness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung. *Prosiding Seminar Nasional "Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)"*.

- Djoned, Gunadi. (2005). *Administrasi Pajak*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, Ariesta. (2008). *Analisis Pencabutan Fasilitas Pajak Penghasilan atas Industri Reksa Dana*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Hardika, Nyoman Sentosa. (2007). Perencanaan Pajak Sebagai Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol 3, No. 2.
- Kusumawardani, Harlina Juliastuti. (2010). *Evaluasi Perubahan Struktur Biaya Kepatuhan PT X Pasca Penggunaan Konsultan Pajak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mangoting, Yenni. (1999). Tax Planning : Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1 (1): 43-53.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mustopadidjaya.(1992). *Studi Kebijakan, Pengembangan dan Penerapannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Robin, Livia. (2012). Analisa Faktor-faktor yang Memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Tax Planning. *Skripsi*. Universitas Kristen Petra.
- Sari, Mira. (2008). Analisa Faktor-faktor yang Memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Gundih, Surabaya Melakukan Perencanaan Pajak. *Skripsi*. Universitas Kristen Petra.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak.. Edisi Lima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sopnar, Lumbantoruan. (1997). *Ensiklopedi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Tobing, Elida Debora L. (2011). *Kebijakan Penetapan Tarif dan Pengelolaan Pajak Hiburan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Tanuwardi, Martha. (2006). Analisis Faktor-faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *Skripsi*. Universitas Kristen Petra.